



Penegakan Peraturan Gubernur tentang Pajak Alat Berat di Lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja

Dr. Setiawandi Hakim, SH., S.Sos., MH., M.Si

¹Fakultas Ilmu Sosial, Ilmu Politik dan Ilmu Hukum, Administrasi Negara, Universitas Serang Raya, Serang, Indonesia
Korespondensi: setiawandihakim@yahoo.ci.id

Abstrak - Penelitian ini membahas lemahnya penegakan Peraturan Gubernur Banten Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, khususnya terkait Pajak Alat Berat (PAB), oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Provinsi Banten. Permasalahan utama terletak pada kelemahan materi muatan sanksi administratif berupa denda 1% dari pokok pajak, yang dinilai tidak memberikan efek jera dan berdampak pada rendahnya kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sanksi administratif yang lemah menyebabkan tidak optimalnya penegakan hukum serta berpotensi menurunkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Oleh karena itu, diperlukan revisi terhadap ketentuan sanksi dengan menambahkan penghentian sementara operasional alat berat dan peningkatan besaran denda menjadi minimal 10% dari pokok pajak guna meningkatkan efektivitas penegakan hukum dan kepatuhan wajib pajak.

Kata Kunci: Satpol PP, Pajak Alat Berat, Penegakan Hukum, Sanksi Administratif, PAD.

Abstract - This study examines the weak enforcement of the Governor of Banten Regulation Number 1 of 2025 concerning Procedures for the Collection of Regional Taxes and Levies, particularly regarding Heavy Equipment Tax (PAB), by the Civil Service Police Unit (Satpol PP) of Banten Province. The main issue lies in the weak administrative sanction provision in the form of a 1% fine of the principal tax, which fails to create a deterrent effect and results in low taxpayer compliance. This research employs a normative juridical method using statutory and conceptual approaches. The findings indicate that weak administrative sanctions lead to ineffective law enforcement and potentially reduce Regional Original Revenue (PAD). Therefore, it is necessary to revise the sanction provisions by adding temporary suspension of heavy equipment operations and increasing the fine to at least 10% of the principal tax to enhance enforcement effectiveness and taxpayer compliance.

Keywords: Civil Service Police Unit, Heavy Equipment Tax, Law Enforcement, Administrative Sanctions, Regional Revenue

1. PENDAHULUAN

Penegakan hukum terhadap pajak daerah merupakan instrumen fundamental dalam menjamin optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai sumber utama pembiayaan pembangunan dan pelayanan publik di era otonomi daerah. Dalam sistem desentralisasi fiskal, daerah diberikan kewenangan untuk menggali potensi pendapatan melalui pajak daerah dan retribusi daerah guna memperkuat kemandirian fiskal. Optimalisasi PAD tidak hanya berkaitan dengan peningkatan penerimaan penerimaan keuangan, tetapi juga menyangkut akuntabilitas pemerintahan, kualitas pelayanan publik, serta keberlanjutan pembangunan daerah.

Di Provinsi Banten, pengaturan Pajak Alat Berat telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang mengatur jenis-jenis pajak daerah, termasuk Pajak Alat Berat (PAB). Ketentuan teknis pelaksanaannya kemudian diatur lebih lanjut melalui Peraturan Gubernur Banten Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Secara normatif, kedua regulasi tersebut telah memberikan landasan hukum yang jelas mengenai objek pajak, subjek pajak, tarif, mekanisme pemungutan, serta sanksi administratif bagi pelanggaran kewajiban pajak.

Dalam konteks penegakan, Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten memiliki kewenangan untuk menegakkan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja. Satpol PP berfungsi sebagai aparat penegak hukum administratif yang berwenang melakukan tindakan non-yustisial, termasuk penertiban, pengawasan, penyelidikan administratif, dan penindakan terhadap pelanggaran regulasi daerah.

Namun demikian, dalam praktiknya, penegakan Pajak Alat Berat menghadapi kendala normatif yang cukup signifikan, khususnya pada aspek sanksi administratif. Ketentuan Pasal 25 ayat (7) Peraturan Gubernur Banten Nomor 1 Tahun 2025 hanya mengatur sanksi berupa denda sebesar 1% dari pokok pajak terutang per bulan dengan batas maksimal 24 bulan. Secara tekstual, ketentuan ini memberikan konsekuensi hukum terhadap wajib pajak yang tidak mendaftarkan objek pajaknya. Akan tetapi, apabila dianalisis dari perspektif teori efektivitas hukum, sanksi tersebut tidak memiliki daya paksa yang memadai.

Menurut teori penegakan hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto (2019), efektivitas hukum ditentukan oleh lima faktor, yaitu faktor hukum itu sendiri (substansi), faktor penegak hukum, faktor sarana dan prasarana, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan. Dalam konteks Pajak Alat Berat di Provinsi Banten, permasalahan utama terletak pada faktor substansi hukum, yakni lemahnya norma sanksi administratif. Substansi hukum yang lemah akan berdampak langsung pada rendahnya daya paksa regulasi dan menurunkan efektivitas penegakan oleh aparat.

Selain itu, dalam perspektif teori deterrence (pencegahan), sanksi harus memiliki tingkat kepastian, kecepatan, dan beratnya hukuman yang cukup untuk menimbulkan efek jera (Becker, 1968; Polinsky & Shavell, 2000). Apabila besaran sanksi terlalu kecil dibandingkan dengan manfaat ekonomi yang diperoleh dari pelanggaran, maka secara rasional pelaku usaha cenderung memilih untuk melanggar. Dalam kasus Pajak Alat Berat, misalnya, apabila pokok pajak sebesar Rp1.000.000 per tahun, maka denda 1% hanya Rp10.000 per



bulan. Nominal ini relatif tidak signifikan bagi pelaku usaha yang memperoleh keuntungan dari operasional alat berat bernilai ratusan juta rupiah.

Ketiadaan sanksi administratif tambahan seperti penghentian sementara operasional, penyegelan alat berat, atau rekomendasi pencabutan izin usaha semakin memperlemah daya tekan regulasi. Padahal, dalam praktik penegakan pajak daerah di berbagai daerah lain, kombinasi antara sanksi finansial dan sanksi operasional terbukti lebih efektif dalam meningkatkan kepatuhan (Mardiasmo, 2021; Halim & Kusufi, 2020). Sanksi operasional memiliki dampak langsung terhadap aktivitas ekonomi wajib pajak sehingga mendorong penyelesaian kewajiban secara lebih cepat.

Dampak lemahnya sanksi administratif tidak hanya berimplikasi pada rendahnya tingkat kepatuhan pajak, tetapi juga berpotensi mengurangi PAD karena tidak sesuai dengan potensi yang sesungguhnya. PAD merupakan komponen penting dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang digunakan untuk membiayai pembangunan infrastruktur, pelayanan kesehatan, pendidikan, dan program kesejahteraan sosial. Apabila potensi Pajak Alat Berat tidak tergali secara optimal, maka daerah akan mengalami keterbatasan fiskal yang pada akhirnya mempengaruhi kualitas pelayanan publik.

Lebih jauh lagi, lemahnya penegakan hukum dapat menimbulkan persepsi negatif di masyarakat mengenai konsistensi pemerintah dalam menerapkan regulasi. Dalam teori budaya hukum (legal culture) yang dikemukakan oleh Friedman (1975), kepatuhan masyarakat sangat dipengaruhi oleh persepsi terhadap konsistensi dan keadilan dalam penegakan hukum. Apabila pelanggaran tidak direspons secara tegas, maka budaya ketidakpatuhan dapat berkembang dan merusak tatanan hukum daerah.

Berdasarkan uraian tersebut, diperlukan langkah strategis berupa revisi terhadap norma sanksi administratif dalam Peraturan Gubernur Banten Nomor 1 Tahun 2025. Revisi tersebut sebaiknya memuat peningkatan besaran denda menjadi minimal 10% dari pokok pajak serta penambahan sanksi administratif berupa penghentian sementara operasional alat berat hingga kewajiban pajak dilunasi. Dengan demikian, sanksi tidak hanya bersifat simbolik, tetapi benar-benar memiliki daya paksa yang efektif.

Penguatan norma sanksi ini diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak, memperkuat posisi Satpol PP dalam penegakan, serta mengoptimalkan PAD sebagai instrumen pembangunan daerah. Regulasi yang tegas, proporsional, dan efektif akan memperkuat kredibilitas pemerintah daerah sekaligus membangun budaya hukum yang mendukung kepatuhan fiskal secara berkelanjutan.

2. METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif (normative legal research), yaitu penelitian hukum yang menempatkan hukum sebagai norma tertulis dalam peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan yang relevan. Penelitian yuridis normatif berorientasi pada kajian terhadap asas, sistematika, sinkronisasi, dan taraf efektivitas norma hukum yang berlaku. Metode ini dipilih karena fokus penelitian adalah menganalisis kelemahan substansi norma sanksi administratif dalam pengaturan Pajak Alat Berat serta implikasinya terhadap efektivitas penegakan hukum oleh aparat penegak Peraturan Daerah.

Dalam penelitian hukum normatif, hukum dipandang sebagai kaidah (das sollen), sehingga analisis diarahkan pada konsistensi norma, kesesuaian dengan asas hukum, serta daya laku dan daya paksa ketentuan yang diatur. Dengan demikian, penelitian ini tidak melakukan survei lapangan, melainkan menelaah regulasi dan literatur hukum yang relevan secara sistematis dan komprehensif.

2.1 Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan tiga pendekatan utama, yaitu:

1. Pendekatan Peraturan Perundang-undangan (Statute Approach)

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah dan mengkaji seluruh regulasi yang berkaitan dengan objek penelitian. Analisis difokuskan pada:

- Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- Peraturan Gubernur Banten Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja

Pendekatan ini bertujuan untuk menilai konsistensi vertikal dan horizontal antar peraturan, serta menguji apakah norma sanksi administratif yang diatur telah memenuhi asas kepastian hukum, kejelasan rumusan, dan efektivitas sebagaimana prinsip pembentukan peraturan perundang-undangan.

2. Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach)

Pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis konsep-konsep teoretis yang relevan dengan permasalahan penelitian, antara lain:

- Teori efektivitas hukum
- Teori penegakan hukum
- Teori deterrence (efek jera)
- Asas proporsionalitas dalam sanksi administratif
- Konsep kepatuhan pajak (tax compliance)



Pendekatan ini penting untuk menilai apakah pengenaan sanksi administratif sebesar 1% dari pokok pajak telah memenuhi prinsip daya paksa hukum dan mampu menciptakan efek jera bagi wajib pajak.

3. Pendekatan Komparatif (Comparative Approach)

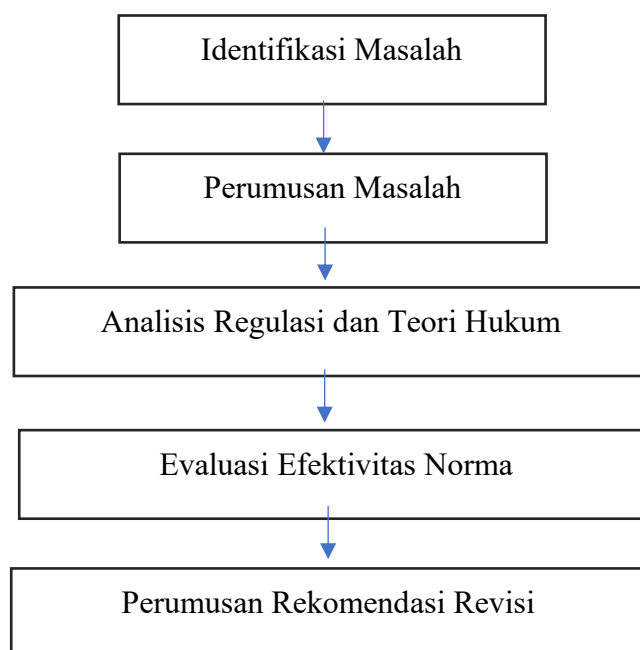
Pendekatan komparatif dilakukan dengan membandingkan pengaturan sanksi Pajak Alat Berat di Provinsi Banten dengan pengaturan di daerah lain yang menerapkan sanksi administratif lebih progresif, termasuk kombinasi antara sanksi finansial dan sanksi operasional. Perbandingan ini bertujuan untuk menemukan model pengaturan yang lebih efektif (best practices) dalam meningkatkan kepatuhan pajak daerah.

2.1 Tahapan Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan melalui tahapan yang terstruktur sebagai berikut:

No	Tahapan	Uraian
1	Identifikasi Masalah	Mengkaji kelemahan norma sanksi administratif dalam Pergub
2	Perumusan Masalah	Menyusun rumusan masalah terkait efektivitas dan dampak sanksi
3	Pengumpulan Bahan Hukum	Studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier
4	Analisis Normatif	Menguji kesesuaian norma dengan asas efektivitas dan proporsionalitas
5	Evaluasi Dampak	Menganalisis dampak terhadap kepatuhan pajak dan PAD
6	Perumusan Rekomendasi	Menyusun usulan revisi norma sanksi administratif

Tabel 1 Tahapan Penelitian



Gambar 1 Tahapan Penelitian



3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Tugas Dan Kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)

Satpol PP memiliki tugas dan kewenangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja menegakkan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada/Pergub) serta menyelenggarakan ketertiban dan ketenteraman umum. Sebagaimana tertuang dalam pasal pasal Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja;

Pengaturan dalam Pasal 255 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah berbunyi:

- (1) Satuan polisi pamong praja dibentuk untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.
- (2) Satuan polisi pamong praja mempunyai kewenangan:
 - a. melakukan tindakan penertiban non-yustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada;
 - b. menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
 - c. melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada; dan
 - d. melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada.

Kemudian pada Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja, Satpol PP mempunyai tugas:

- a. menegakkan Perda dan Perkada;
- b. menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman; dan
- c. menyelenggarakan perlindungan masyarakat.

Berdasarkan ketentuan tersebut Satpol PP berperan sebagai aktor penegak yustisial dan non-yustisial utama yang memastikan bahwa masyarakat, badan usaha, dan orang pribadi dan badan hukum sebagai subyek pajak daerah termasuk pajak alat berat mengetahui, mematuhi, dan melaksanakan kewajiban yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur, dengan melakukan pemantauan, pengawasan, pembinaan dan penindakan terhadap pelanggaran pidana dan pelanggaran administratif.

Selain melaksanakan pemantauan, pengawasan, pembinaan dan penindakan Satpol PP juga memiliki peran dalam memberikan penyuluhan dan edukasi kepada masyarakat dan wajib pajak tentang materi muatan peraturan terkait pajak daerah dan konsekuensi hukum jika tidak mematuhi. Salah satu kegiatan penyuluhan dan edukasi dilakukan terhadap masyarakat atau badan usaha yang memiliki/menguasai alat berat sebagai subjek pajak.

Kelemahan Dalam Penegakkan Peraturan Gubernur Banten Nomor 1 Tahun 2025 Terkait Pajak Alat Berat

Peraturan Daerah Provinsi Banten No. 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mengatur terkait jenis-jenis pajak daerah, salah satunya adalah jenis pajak alat berat, yang teknis pengaturannya mendelegasikan kepada pembentukan Peraturan Gubernur Banten. Sehingga atas pendelegasian tersebut Pemerintah Provinsi Banten pada tahun 2025 telah menerbitkan Peraturan Gubernur Banten Nomor 1 tahun 2025 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2025 Nomor 1.

Setelah diterbitkannya Peraturan Gubernur Banten Nomor 1 tahun 2025 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah maka menjadi tugas Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten untuk melakukan penegakannya. Akan tetapi penegakkan oleh Satpol PP tersebut khusus mengenai penegakan pajak alat berat, sangat lemah yang disebabkan oleh lemahnya materi muatan Peraturan Gubernur yang berkaitan dengan sanksi.

Kelemahan materi muatan Peraturan Gubernur Banten tersebut terletak pada Pasal 25 ayat (7) berbunyi "Wajib PAB yang tidak melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (6), dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar 1% (satu persen) dari pokok PAB terutang per bulan untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan. Denda 1% tersebut tanpa disertai sanksi administratif lainnya membuat Peraturan Gubernur menjadi lemah.

Dampak Lemahnya Sanksi Administrasi Berupa Denda 1% Dari Pokok Pajak Alat Berat

Forklift merupakan salah satu jenis alat berat yang termasuk dikenakan pajak alat berat dan paling banyak digunakan oleh perusahaan-perusahaan di Provinsi Banten, dengan nominal pajak rata-rata berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Banten No. 1 Tahun



2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebesar Rp.1.000.000,- pertahun dengan asumsi harga jual alat berat Rp.500.000.000 di kali tarif 0,2 %.

Dalam hal wajib pajak tidak memiliki keinginan untuk membayar pajak alat berat dengan tidak mendaftarkan obyek pajaknya yaitu alat berat, maka akan dikenakan sanksi administrasi saja berdasarkan Peraturan Gubernur Banten Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebesar 1% (satu persen) dari pokok Pajak Alat Berat.

Dengan ketentuan tersebut maka wajib pajak Alat berat yang tidak memiliki keinginan untuk membayar pajak alat berat dengan pokok pajaknya Rp.1.000.000,- hanya dikenakan denda sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) yang didapat dari perhitungan Rp.1.000.000,- dikalikan dengan 1%. Sehingga dampaknya wajib pajak tidak akan mendaftarkan objek pajaknya karena jika ditegakkan pun oleh Satpol PP hanya dikenakan sanksi administrasi yang sangat rendah yaitu 1%.

Tidak sempurnanya dalam penyusunan materi muatan sanksi administrasi pada Peraturan Gubernur tersebut menjadi tidak efektif dalam penegakannya oleh Satpol PP Provinsi Banten. Tidak efektifnya tersebut berdampak luas karena akan berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang pada akhirnya berdampak terhadap pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat Provinsi Banten serta akan menimbulkan rendahnya ketaatan masyarakat dalam melaksanakan aturan.

Langkah Yang Perlu Segera Dilakukan Oleh Pemerintah Provinsi Banten

Karena sumber permasalahan lemahnya penegakkan Peraturan Gubernur Banten Nomor 1 Tahun 2025 terkait pajak alat berat oleh Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten terletak pada lemahnya materi muatan sanksi, maka langkah yang perlu segera dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Banten adalah merevisi Peraturan Gubernur Banten Nomor 1 tahun 2025 tentang Tata cara Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terutama pada Pasal 25 yang mengatur mengenai sanksi administrasi.

Revisi pengaturan mengenai sanksi administrasi tersebut agar Satpol PP dapat melakukan tindakan tegas dan terukur sehingga tidak ada kelemahan dalam penegakan Peraturan Gubernur, harus memuat frasa sebagai berikut:

1. Penghentian sementara operasional alat berat sampai terselesaikannya kewajiban pembayaran Pajak Alat Berat.
2. Denda sebesar 10 % dari pokok pajak

4. KESIMPULAN

Kelemahan penegakan Peraturan Gubernur Banten terkait Pajak Alat Berat di Provinsi Banten disebabkan oleh lemahnya materi muatan sanksi administratif dalam Peraturan Gubernur Banten Nomor 1 Tahun 2025. Sanksi denda 1% dari pokok pajak tidak memberikan efek jera dan berdampak pada rendahnya kepatuhan wajib pajak serta PAD tidak sesuai dengan potensi.

Revisi terhadap norma sanksi administratif dengan menambahkan frasa penghentian sementara operasional alat berat dan peningkatan besaran denda menjadi minimal 10% merupakan langkah strategis untuk memperkuat efektivitas penegakan hukum oleh Satpol PP.

REFERENCES

- [1] Asshiddiqie, Jimly. (2020). *Perihal Undang-Undang*. Jakarta: Rajawali Pers.
- [2] Becker, G. S. (1968). Crime and Punishment: An Economic Approach. *Journal of Political Economy*, 76(2).
Becker, Gary S. (1968). Crime and Punishment: An Economic Approach. *Journal of Political Economy*, 76(2), 169–217.
- [3] Friedman, Lawrence M. (1975). *The Legal System: A Social Science Perspective*. New York: Russell Sage Foundation.
- [4] Halim, Abdul & Kusufi, Muhammad Syam. (2020). *Akuntansi Sektor Publik: Teori dan Praktik*. Jakarta: Salemba Empat.
- [5] Mardiasmo. (2021). *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi Offset.
- [6] Marzuki, Peter Mahmud. (2021). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- [7] Polinsky, A. Mitchell & Shavell, Steven. (2000). The Economic Theory of Public Enforcement of Law. *Journal of Economic Literature*, 38(1), 45–76.
- [8] Soekanto, Soerjono. (2019). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- [9] Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- [10] Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja.
- [11] Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- [12] Peraturan Gubernur Banten Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

